

**LEMBARAN DAERAH
KOTA DEPOK**



**TAHUN 2002 NOMOR 06 SERI B
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 03 TAHUN 2002**

TENTANG

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 6 menyatakan selain jenis retribusi yang ditetapkan Peraturan Pemerintah ini, dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang;
 - c. bahwa untuk meningkatkan penerimaan daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, dan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha bidang perdagangan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, maka setiap permohonan izin usaha perdagangan dikenakan retribusi;

b. bahwa.....

- d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;

- Mengingat :
1. Bedrifsreglementerings Ordonantie 1934 (Stbl. 1938 Nomor 86);
 2. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

8. Undang.....

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);
15. Peraturan.....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka;
21. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27);
23. Peraturan.....

23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok;
3. Walikota adalah Walikota Depok;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Depok;

6. Perdagangan.....

6. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
7. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggung Jawab, Alamat Pemilik/Penanggung Jawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (netto), Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang / Jasa Dagang Utama;
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
9. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan;
10. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SP-SIUP adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar;
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Kas Daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk untuk memegang Kas Daerah;

13. Retribusi.....

13. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
14. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Surat Izin Usaha Perdagangan;
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

19. Surat.....

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
24. Penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Peraturan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Peraturan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah;
 - c. SIUP Besar.

Pasal 3

Surat Izin Usaha Perdagangan diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan.

Pasal 5

SIUP berlaku selama perusahaan tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil.

(2) Perusahaan.....

- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah.
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Besar.

Pasal 7

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan atau neraca perusahaan wajib menyesuaikan SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :
- a. cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP perusahaan pusat;
 - b. perusahaan kecil perorangan yang dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan;
 2. diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarga/ kerabat terdekat.
 - c. pedagang.....

c. pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

(2) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 9

Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA CARA PERMINTAAN SIUP

Pasal 10

(1) Permintaan SIUP Kecil, Menengah dan Besar bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini diajukan kepada Dinas.

(2) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus ditandatangani oleh pemilik/Direktur Utama/ penanggung jawab perusahaan.

Pasal 11

(1) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib melampirkan dokumen-dokumen dengan ketentuan sebagai berikut :

a. perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas :

1. photo copy Akta Notaris pendirian perusahaan;
2. photo copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM;

3. photo

3. photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik / Direktur Utama/penanggung jawab perusahaan;
 4. photo copy NPWP perusahaan;
 5. photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO);
 6. neraca awal perusahaan.
- b. Perusahaan berbentuk Koperasi :
1. photo copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang;
 2. photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan/penanggung jawab Koperasi;
 3. photo copy NPWP perusahaan;
 4. photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO);
 5. neraca awal perusahaan.
- c. Perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi :
1. Perusahaan Persekutuan :
 - a) photo copy Surat Akta Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 - b) photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/ penanggung jawab perusahaan;
 - c) photo copy NPWP perusahaan;
 - d) photo.....

- d) photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO), dan
- e) neraca awal perusahaan.

2. Perusahaan Perorangan :

- a) photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/ penanggung jawab perusahaan ;
- b) photo copy NPWP perusahaan ;
- c) photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO), dan
- d) neraca awal perusahaan.

(2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan pengesahan badan hukum kepada Menteri Kehakiman, pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum mendapat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM, maka pemohon SIUP cukup melampirkan photo copy data akta pendirian Perseroran dan photo copy bukti setor biaya administrasi pembayaran proses pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman dan HAM sebagai kelengkapan persyaratan guna mendapatkan SIUP.

(3) Terhadap pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini apabila telah memperoleh Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM, wajib menyampaikan photo copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Pengesahan tersebut.

(4) Photo.....

- (4) Photo copy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilampirkan aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian dokumen selesai.

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Daerah ini dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan dengan menyampaikan surat permintaan SIUP kepada Dinas dengan melampirkan :
 - a. photo copy KTP pemilik/Direktur Utama/ penanggung jawab;
 - b. photo copy Surat Keterangan Domisili dari Lurah setempat.
- (2) Photo copy KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini disertai aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah penelitian selesai.

Pasal 13

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP pada Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini secara lengkap dan benar, Dinas yang bersangkutan wajib menerbitkan SIUP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. warna putih untuk SIUP Kecil;
 - b. warna biru untuk SIUP Menengah;
 - c. warna kuning untuk SIUP Besar.

(2) Apabila.....

- (2) Apabila pengisian surat permintaan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini belum lengkap dan benar, Dinas selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP wajib melakukan penundaan pemberian SIUP dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini wajib melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penundaan pemberian SIUP.
- (4) Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini perusahaan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan dengan lengkap dan benar Dinas menolak permintaan SIUP yang bersangkutan.
- (5) Perusahaan yang ditolak permintaan SIUP nya dapat mengajukan kembali permintaan SIUP.

BAB IV

PEMBUKAAN CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN

Pasal 14

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Kantor Cabang/ Perwakilan Perusahaan di Wilayah Kota, wajib melapor secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Dalam menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib dilampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. photo copy SIUP perusahaan pusat yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP tersebut;
 - b. photo.....

- b. photo copy Akta Notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan Kantor Cabang Perusahaan;
 - c. photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab kantor Cabang Perusahaan di tempat kedudukan Kantor Cabang Perusahaan;
 - d. photo copy Tanda Daftar Perusahaan (Kantor Pusat);
 - e. photo copy SITU.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini secara lengkap dan benar, Dinas mencatat/mendaftar dalam buku Laporan Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan, cap setempel pada photo copy SIUP Perusahaan Pusat sebagai bukti bahwa SIUP tersebut berlaku juga bagi Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan.
- (4) Perusahaan yang bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat yang ditunjuk sebagai Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Dinas dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. photo copy SIUP dan photo copy TDP perusahaan yang menunjuk;
 - b. photo copy SIUP dan photo Copy TDP perusahaan yang ditunjuk;
 - c. salinan / photo copy Akta penunjukan perwakilan atau surat tentang penunjukan perwakilan;
 - d. photo copy KTP penanggung jawab perusahaan;
 - e. photo copy SITU dari Pemerintah Kota di tempat kedudukan perwakilan bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO).

(5) Selambat.....

- (5) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini secara lengkap dan benar, Dinas mencatat dalam buku laporan pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan, cap stempel pada photo copy akta penunjukan/surat tentang penunjukan Perwakilan perusahaan sebagai bukti pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan.

BAB V

PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT SIUP

Pasal 15

Apabila Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut. Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk satu pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat yang bersangkutan untuk menerbitkan SIUP.

BAB VI

PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 16

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah ini kecuali modal dan kekayaan bersih (netto) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan, wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Dinas.
- (2) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut modal dan kekayaan bersih (netto) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SIUP.....

- a. SIUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersihnya (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
- b. SIUP Kecil, yang modal dan kekayaan bersih (netto) setelah perubahan menjadi diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Menengah;
- c. SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) setelah berubah menjadi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Besar;
- d. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula, tetapi tidak melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
- e. SIUP Menengah yang modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUP nya menjadi SIUP Kecil;
- f. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan yang modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan penyesuaian menjadi SIUP Besar;

g. SIUP.....

- g. SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi sampai dengan dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUP nya menjadi SIUP Menengah;
 - h. SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi sampai dengan dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUP nya menjadi SIUP Kecil.
- (3) Dinas selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini wajib mengeluarkan SIUP.
- (4) Perubahan Perusahaan yang tidak termasuk dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah ini wajib dilaporkan secara tertulis kepada Dinas tanpa mengganti atau mengubah SIUP yang telah diperoleh.
- (5) Dinas yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, wajib mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUP yang telah diperoleh.

Pasal 17

- (1) Apabila SIUP yang telah diperoleh perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan penggantian SIUP secara tertulis kepada Dinas untuk memperoleh SIUP baru.
- (2) Permintaan.....

- (2) Permintaan penggantian SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilakukan sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah ini;
 - b. melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian setempat bagi SIUP yang hilang;
 - c. melampirkan SIUP asli bagi yang rusak.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas wajib mengeluarkan SIUP.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Perusahaan pemegang SIUP Kecil yang Modal dan kekayaan bersih (netto) dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dibebaskan kewajiban menyampaikan laporan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang telah memperoleh SIUP Kecil dengan Modal disetor dan kekayaan bersih diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyampaikan laporan kepada Dinas mengenai kegiatan usahanya setiap satu tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

(3) Perusahaan.....

- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini yang telah memperoleh SIUP Menengah wajib menyampaikan laporan kepada Dinas mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini yang telah memperoleh SIUP besar wajib menyampaikan laporan kepada Dinas mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pasal ini dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. semester pertama selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli;
 - b. semester kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 19

- (1) Setiap Perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha Perdagangan atau menutup perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- (2) Dinas yang mengeluarkan SIUP perusahaan yang tutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mengeluarkan Keputusan penutupan perusahaan.

BAB VIII

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dipungut Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 21.....

Pasal 21

Objek retribusi adalah Kegiatan Pemerintah Kota kepada Perusahaan dalam rangka pemberian izin usaha perdagangan dimaksudkan sebagai pendataan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha perdagangan di Kota Depok.

Pasal 22

Subjek retribusi adalah Perusahaan Perorangan, Perusahaan Komanditer, Koperasi dan Perseroan Terbatas yang memperoleh layanan izin usaha dibidang perdagangan.

BAB IX**GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 23**

Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB X**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 24**

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan izin yang diberikan.

BAB XI**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN****STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 25**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. rasa

- a. rasa keadilan masyarakat;
- b. dampak terhadap pengembangan kegiatan usaha;
- c. besarnya biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kota, antara lain :
 - 1. biaya penelitian dan perencanaan;
 - 2. biaya administrasi/pencetakan blanko;
 - 3. biaya bimbingan dan pembinaan;
 - 4. biaya pengolahan data dan dokumentasi;
 - 5. biaya penyajian informasi;
 - 6. biaya pengawasan;
 - 7. biaya pelaporan.

BAB XII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 26

(1) Setiap perusahaan yang memohon SIUP dipungut Retribusi Izin Usaha Perdagangan.

(2) Besarnya Retribusi SIUP ditetapkan sebagai berikut :

a. Perusahaan kecil :

- | | | | |
|----|------------|-----|----------|
| 1. | Perorangan | Rp. | 25.000,- |
| 2. | Koperasi | Rp. | 25.000,- |
| 3. | CV. | Rp. | 35.000,- |
| 4. | PT. | Rp. | 50.000,- |

b. Perusahaan Menengah :

- | | | | |
|----|------------|-----|-----------|
| 1. | Perorangan | Rp. | 50.000,- |
| 2. | Koperasi | Rp. | 50.000,- |
| 3. | CV | Rp. | 75.000,- |
| 4. | PT | Rp. | 100.000,- |

c. Perusahaan Besar :

- | | | | |
|----|------------|-----|----------|
| 1. | Perorangan | Rp. | 75.000,- |
| 2. | Koperasi | Rp | 75.000,- |

3. CV.....

- | | |
|-------|---------------|
| 3. CV | Rp. 150.000,- |
| 4. PT | Rp. 200.000,- |

(3) Semua pendapatan dari retribusi disetor ke Kas Daerah.

(4) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 5% (lima persen) dipergunakan untuk uang perangsang peningkatan pelayanan yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 27

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan.

BAB XIV

MASA RETRIBUSI

Pasal 28

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Kota.

BAB XV

SAAT RETRIBUSI

Pasal 29

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI.....

BAB XVI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau SKRDKBT.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIX.....

BAB XIX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Keputusan Walikota diberikan atas kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila.....

- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi .

Pasal 35

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kota atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.
- (4) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat pembayaran kelebihan Retribusi.

(5) Apabila.....

- (5) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 37

- (1) Penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada.....

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

YANG KEDALUWARSA

Pasal 38

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang kedaluwarsa sebagaimana ayat (1) pasal ini.

BAB XXIV

SANKSI

Pasal 39

Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :

- a. tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (2), (3) dan (4) serta Pasal 19 Peraturan Daerah ini;
- b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
- c. belum mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini;
- d. adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang HAKI bahwa Perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek;

e.adanya.....

- e. adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Dinas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk setiap teguran.

Pasal 40

- (1) SIUP Perusahaan yang bersangkutan diberhentikan sementara apabila :
 - a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekhususan seperti perdagangan jasa/penjualan berjenjang dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
 - c. sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI, dan atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (2) Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan diberhentikan sementara, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- (3) Jangka waktu pemberhentian sementara SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP.

(4) Jangka.....

- (4) Jangka waktu pemberhentian sementara SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini, berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (5) Pemberhentian sementara SIUP dilakukan oleh Dinas.
- (6) SIUP yang telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan :
 - a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 41

SIUP dapat dicabut apabila :

- a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12, dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini;
- b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan Daerah ini;
- c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau Pidana oleh Badan Peradilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP;
- e. Pencabutan SIUP dilakukan oleh Dinas

Pasal 42.....

Pasal 42

- (1) Terhadap Pencabutan SIUP yang dilakukan oleh Dinas, Perusahaan yang bersangkutan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya Pencabutan SIUP dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Walikota.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan.

BAB XXV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap perusahaan yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap perusahaan yang melanggar Pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (3) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 44.....

Pasal 44

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dilarang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi kecuali apabila telah memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan untuk dapat melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXVI

PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Depok diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. meminta.....

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana Pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVII
KETENTUAN LAIN

Pasal 46

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi seperti perdagangan jasa, penjualan minuman beralkohol dan pasar modern, perizinannya akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal

WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. BADRUL KAMAL

Diundangkan di Depok
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

Drs. A. MOCH. HARRIS

NIP. 010 057 329

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2002 NOMOR 06 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 03 TAHUN 2002
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah, Yaitu :
 1. Hasil Pajak Daerah;
 2. Hasil Retribusi Daerah;
 3. Hasil Perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan : dan
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ;
- b. Dana Perimbangan ;
- c. Pinjaman Daerah ; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sumber pendapatan tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberi pedoman dan arahan bagi Pemerintah Kota Depok dalam hal pemungutan Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Depok perlu mengacu kepada Undang-Undang dimaksud.

Berdasarkan.....

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 maka Surat Izin Usaha Perdagangan layak ditetapkan menjadi Retribusi Daerah.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan dan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha bidang perdagangan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, maka diperlukan pengaturan Izin Usaha Perdagangan dan Retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10.....

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25.....

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kota tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Kota dapat mengajak bekerjasama Badan-badan tertentu yang karena Profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih Efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33.....

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

asal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

ayat (2)

huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran Kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Kota.

Contoh :

- Wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran :
- Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 38.....

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap wajib retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan besarnya retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48.....

Pasal 48

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 49